SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar pelaksanaan proses administrasi mengenai bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung perlu mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peinilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peinilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana teelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
5. Asisten Administrasi adalah Asisten Adininistrasi Kabupaten Bandung.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung.
7. Kepala Badan adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
12. Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas adalah Pejabat yang setara dengan Eselon IV.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2

Bupati menandatangani Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Bupati Bandung mendelegasikan sebagian wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada:
 a. Wakil Bupati;
 b. Sekretaris Daerah;
 c. Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan BKPSDM;
 d. Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Dinas Pendidikan; dan
 e. Kepala Perangkat Daerah

(2) Jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, lampiran IV, lampiran V dan lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penandatanganan Keputusan dan Surat Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Januari 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

YAYAN SUBARNA

BERITA DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH BUPATI BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	H. DADANG M. NASER, SH., S.IP., M.IP. BUPATI BANDUNG	A. KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN KE DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA. B. KEPUTUSAN FORMASI CPNSD. C. KEPUTUSAN KOLEKTIF SK CPNSD GOLONGAN I, II DAN III. D. NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT. E. KEPUTUSAN KOLEKTIF SK KENAIKAN PANGKAT. F. KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PROGRAM S3 DALAM NEGERI DAN TUGAS BELAJAR PROGRAM D3, S1, S2 DAN S3 LUAR NEGERI.	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. B. FORMASI CPNSD KABUPATEN BANDUNG. C. CPNSD KABUPATEN BANDUNG. D. PNSD KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN IV/c S.D. IV/e. E. PNSD KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN I, II DAN III. F. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		

		G. KEPUTUSAN KOLEKTIF PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN KE DALAM JABATAN ADMINISTRASI.	G. PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		H. KEPUTUSAN KOLEKTIF PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI PEMBERHENTIAN, TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH, KEPALA PUSKESMAS, KENAIKAN JABATAN, INPASSING TUNJANGAN JABATAN PNS DARI DAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL.	H. PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		I. KEPUTUSAN MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP).	I. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		J. KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN BANDUNG.	J. PNS DI LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG.		
		K. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DENGAN HAK PENSIUN.	K. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		L. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN : 1. PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA TIGA (TIGA) TAHUN. 2. PEMNDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH.	L. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		

		3. PEMBEBASAN DARI JABATAN. 4. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI. 5. PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT.			
		M. PEMBERHENTIAN SEMENTARA.	M. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		N. NOTA PERSETUJUAN TEKNIK CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CLTN).	N. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		O. SK CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CLTN).	O. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		P. PENETAPAN PLH/PLT.	P. JABATAN STRUKTURAL ESELON II/b.		
		Q. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	Q. PNS GOLONGAN III/c KE ATAS.		
		R. KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PROGRAM D3 DALAM NEGERI.	R. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		S. PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PNS.	S. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II-B, III, IV, DAN V, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		

		T. KEPUTUSAN KOLEKTIF PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI PEMBERHENTIAN, KENAIKAN JABATAN, INPASSING TUNJANGAN JABATAN PNS YANG MEMANGKU JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL. U. KEPUTUSAN PEMBERIAN IJIN PENCANTUMAN GELAR BAGI PNS.	T. PNS YANG MEMANGKU JABATAN ADMINISTRASI, FUNGSIONAL JENJANG AHLI MUDA KE BAWAH DAN JENJANG TERAMPIL. U. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH WAKIL BUPATI BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	H. GUN GUN GUNAWAN, S.Si., M.Si. WAKIL BUPATI BANDUNG	A. KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PROGRAM D–IV, S-1, DAN S-2 DALAM NEGERI.	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		B. KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PNS TELADAN.	B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		C. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI TANPA HAK PENSIUN.	C. CPNS/PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN III/d KE BAWAH.		
		D. DIKLAT PIM II.	D. CALON PESERTA.		
		E. SELEKSI DIKLATPIM I.	E. CALON PESERTA.		
		F. SURAT PERINTAH BIMTEK, SEMINAR, LOKAKARVA, RAKOR.	F. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II-A		
		G. PEMBERIAN/PENOLAKAN IJIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN.	G. PNS ESELON III-A.		

		H. PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI PNS.	H. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		I. CUTI BESAR UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN AGAMA.	I. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		J. SURAT IJIN MENGIKUTI PENDIDIKAN JALUR KHUSUS.	J. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		K. PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN.	K. PNS GOLONGAN IV SELAIN ESELON II-A, II-B, III-A DAN III-B.		

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN
YANG DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	H. YAYAN SUBARNA, SH., M.Si. NIP. 19600520 198603 1 017 Plh. SEKRETARIS DAERAH	A. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL. B. SURAT IZIN MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN S-2 DAN S-3. C. DIKLAT PIM III DAN IV. D. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNSD GOLONGAN III. E. NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT. F. SURAT PENGANTAR NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT KEPADA PRESIDEN MELALUI GUBERNUR.	A. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II. B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. C. PESERTA DIKLAT PIM III DAN IV. D. CPNSD GOLONGAN III. E. PNS GOLONGAN III/d KE IV/a DAN IV/a KE IV/b. F. PNS GOLONGAN IV/c S.D. IV/e.		

		G. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS.	G. PNS GOLONGAN IV/c S.D. IV/e.		
		H. SURAT PERINTAH DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL, BIMTEK, SEMINAR, LOKAKARYA, RAKOR.	H. PEJABAT ESELON II-B.		
		I. DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN.	I. PNS GOLONGAN IV/b S.D. IV/e.		
		J. DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP).	J. PNS GOLONGAN IV/b S.D. IV/e.		
		K. USUL PENERIMA TANDA KEHORIVIATAN SATYALANCANA KARYA SATYA.	K. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		L. SELEKSI DIKLAT PIM II.	L. CALON PESERTA.		
		M. PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PNS.	M. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II-B, III, IV, DAN V, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		N. KEPUTUSAN KOLEKTIF PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI PEMBERHENTIAN, KENAIKAN JABATAN, INPASSING TUNJANGAN JABATAN PNS YANG MEMANGKU JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL.	N. PNS YANG MEMANGKU JABATAN ADMINISTRASI, FUNGSIONAL JENJANG AHLI MUDA KE BAWAH DAN JENJANG TERAMPIL.		

		O. NOTA USUL PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN. P. KEPUTUSAN PEMBERIAN IJIN PENCANTUMAN GELAR BAGI PNS. Q. SURAT PERINTAH PESERTA UJIAN DINAS/ UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT.	O. PNS GOLONGAN IV/b KE ATAS. P. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. Q. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN
YANG DITANDATANGANI OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. H. ERICK JURIARA E., M.Si. NIP. 19640603 198603 1 010 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A. PEMBERIAN/ PENOLAKAN IZIN/ KETERARANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN. B. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL. C. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL. D. SURAT PERINTAH PLH/PLT.	A. PNS GOLONGAN I, II DAN III. B. PEJABAT STRUKTURAL ESELON III, IV, DAN V SERTA PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENYELIA, MUDA DAN MADYA. C. PEJABAT STRUKTURAL ESELON, II, III, IV, DAN V SERTA PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENYELIA, MUDA, MADYA DAN UTAMA. D. JABATAN STRUKTURAL ESELON III, IV, V, DAN KEPALA SEKOLAH.		

		E. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	E. PNS GOLONGAN III/b KE BAWAH.		
		F. KEPUTUSAN PERPINDAHAN PNS ANTAR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	F. PNS YANG MEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		G. KEPUTUSAN PERPINDAHAN TUGAS JABATAN/ALIH JABATAN PNS DARI JABATAN PELAKSANA KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL.	G. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		H. SURAT IZIN MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN D-III, D-IV DAN S-1.	H. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		I. IZIN PENCALONAN KEPALA DESA.	I. CALON KADES DARI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		J. PETIKAN/ SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNSD.	J. CPNSD GOLONGAN I DAN II.		
		K. NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT.	K. PNS GOLONGAN III/ b KE III/c DAN III/c KE III/d.		
		L. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT.	L. PNS GOLONGAN III/c DAN III/d.		
		M. PETIKAN/SURAT KEPUTUSAN PENINGKATAN STATUS CPNSD MENJADI PNSD.	M. CPNSD GOLONGAN I,II DAN III.		

		N. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA.	N. PNS GOLONGAN IV KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN.			
		O. SURAT PENGANTAR USUL KENAIKAN PANGKAT PNS.	O. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.			
		P. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS.	P. PNS GOLONGAN III, IV/a DAN IV/b.			
		Q. FORMULIR USUL PENETAPAN NIP CPNSD.	Q. PNS GOLONGAN 1,11 DAN III.			
		R. SURAT PERINTAH DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL, BIMTEK, SEMINAR, LOKAKARYA DAN RAKOR.	R. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SELAIN PEJABAT ESELON II.			
		S. SURAT PENGANTAR UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN.	S. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.			
		T. FORMULIR PENGEMBALIAN TAPERUM-PNS PENSIUN.	T. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.			
		U. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG INPASING TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL.	U. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.			
		V. SURAT PERINTAH DIKLAT PRAJABATAN	V. CPNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.			

		W. KEPUTUSAN PERPINDAHAN TUGAS JABATAN DARI JABATAN PELAKSANA KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL.	W. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		X. KEPUTUSAN PERPINDAHAN PNS ANTAR UNIT KERJA ANTAR UPT DALAM SATU PERANGKAT DAERAH DAN ANTAR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	X. PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		Y. PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK MENDAPAT PERAWATAN.	Y. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		Z. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG PROSES PIDANA UNTUK PEMBERHENTIAN KARENA BATAS USIA PENSIUN (BUP), JANDA, DUDA DAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI.	Z. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		AA. SURAT USULAN PEMBERHENTIAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI.	AA. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		BB. NOTA USUL PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN.	BB. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		CC. PETIKAN KEPUTUSAN PEMBERIAN IJIN GELAR BAGI PNS.	CC. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		DD. SURAT TANDA LULUS UJIAN DINAS/ UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT.	DD. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		

		EE. PENGANTAR PENYELESAIAN NIP KONVERSI/ NIP GANDA DAN PERMASALAHAN LAINNYA TERKAIT IDENTITAS PEGAWAI (KESALAHAN NAMA, TANGGAL/BULAN/TAHUN LAHIR, JENIS KELAMIN DAN NOMOR URUT NIP).	EE. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		FF. USULAN WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI NEGERI (LHKPN).	FF. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		GG. USULAN WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN).	GG. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		HH. USULAN FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI ASN (PNS DAN PPPK).	HH. ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		II. PENETAPAN FORMASI PEGAWAI ASN (PNS DAN PPPK).	II. ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		JJ. USULAN PENETAPAN NIP CPNS.	JJ. CPNS KABUPATEN BANDUNG.		
		KK. USULAN PENINGKATAN STATUS CPNS MENJADI PNS	KK. CPNS KABUPATEN BANDUNG.		
		LL. SURAT KETERANGAN PERBAIKAN ELEMEN DATA DI SK CPNS/PNS.	LL. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		

2.	Drs. YANI SUHARDI SETIAWAN, MM. NIP. 19641231 198503 1 065 SEKRETARIS BKPSDM	A. SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN. B. SURAT-SURAT PENGANTAR/NOTA DINAS (SURAT KELUAR). C. SURAT PENGANTAR PEMBUATAN KARIS, KARSU, KARPEG. D. SURAT PERINTAH ALIH TUGAS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	A. CPNS DAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. B. SURAT/NOTA DINAS/TELAAHAN STAF DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. C. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. D. JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS GOLONGAN III/D KE BAWAH.		
3.	LANIE SULISTIANI, SH. NIP. 19720813 199803 2 003 KEPALA BIDANG MUTASI APARATUR	A. SURAT PENGANTAR USUL PENSIUN PNS (BUP dan APS). B. FORMULIR NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT. C. SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA. D. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT. E. REKOMENDASI/PENGESAHAN PERMOHONAN SP 4 DAN RIWAYAT KEPANGKATAN.	A. PNS GOLONGAN I DAN II. B. PNS GOLONGAN II/d KE III/a DAN GOLONGAN III/a KE III/b. C. PNS GOLONGAN III KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. D. PNS GOLONGAN III/a DAN III/b E. PNS GOLONGAN I DAN II.		

4.	H. TEGUH PURWAYADI, S.STP., M.Si. NIP. 19810123 199912 1 001 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR APARATUR	A. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL, KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL. B. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL.	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA LANJUTAN DAN JENJANG PERTAMA. B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA LANJUTAN DAN JENJANG PERTAMA.		
5.	RUDY HARTONO, S.STP., M.Si. NIP. 19770223 1996 12 1 001 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR	SURAT KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM SLTP/SETARA DAN SLTA/ SETARA.	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
6.	DANI TOTO KOSWARA, S.Sos NIP. 19740403 199101 1 001 KEPALA SUB BIDANG POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL APARATUR	A. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL. B. PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL.	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA PEMULA DAN PELAKSANA. B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA PEMULA DAN PELAKSANA.		

7.	NINA APRIYANTINA, S.Sos. NIP. 19770429 199803 2 001 KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN APARATUR	A. NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT PNS. B. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA PNS FUNGSIONAL DAN NON FUNGSIONAL. C. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT.	A. PNS GOLONGAN I DAN II. B. PNS GOLONGAN I DAN II KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. C. PNS GOLONGAN I DAN II.		
8.	YOGI GOTAMAN SAKTI, S.Sos. NIP. 19721001 200901 1 004 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	LEGALISASI DOKUMEN, NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN.	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECUALI DINAS PENDIDIKAN.		

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN
YANG DITANDATANGANI OLEH DINAS PENDIDIKAN

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	A. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN. B. PEMBERIAN CUTI BERSALIN	A. PNS GOLONGAN IV DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG. B. PNS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG.		
2.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA.	PNS GOLONGAN III DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG.		
3.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN	A. SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA.	A. PNS GOLONGAN I DAN II DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG.		

		B. LEGALISASI DOKUMEN, NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN.	B. PNS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG.		

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN
YANG DITANDATANGANI OLEH PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	KEPALA PERANGKAT DAERAH	A. IJIN CUTI TAHUNAN.	A. PNS PELAKSANA (JFU) PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH.		
		B. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS RINGAN BERUPA. TEGURAN: 1. TEGURAN LISAN. 2. TEGURAN TERTULIS. 3. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS.	B. PNS PELAKSANA (JFU) PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH.		
		C. CUTI MELAHIRKAN.	C. PNS PELAKSANA (JFU) PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH.		

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER